



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SORTA ULI SIRAIT, NIK 3174035005670006, lahir di Sibolga pada tanggal 10 Mei 1967, pekerjaan Mengurus rumah tangga, agama Kristen, bertempat tinggal di Pedongkelan Depan No 41 A RT 002, RW 015, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi ;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telam memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 18 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 Januari 2024 dalam Register Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara indonesia;
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 24 maret 1966;
3. Bahwa selama menikah kedua orang tua Pemohon telah dikaruni 6 (enam) orang anak;
4. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
5. Bahwa kedua orang tua Pemohon belum melakukan atau melaporkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar dicatitkan sebagai sebagai perkawinan yang sah menurut hukum Negara;
6. Bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta belum mencatatkan perkawinan kedua orang tua Pemohon dengan alasan karena ketidaktahuan kedua orang tua Pemohon, sehingga pada saat ingin membuat akta perkawinan kedua orang tua diberitahu Catatan Sipil harus terlebih dahulu ada ijin dari Pengadilan



baru dapat dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan kedua orang tua Pemohon;

Maka Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim Permohonan *a quo* untuk memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan orang tua Pemohon yang dilangsungkan secara agama kristen pada tanggal 24 maret 1966 sah Menurut Hukum;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan Pengesahan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan perkawinan orang tua Pemohon ke dalam register perkawinan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinanya;
5. Menetapkan biaya – biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya yaitu berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174035005670006 atas nama Sorta Uli Sirait yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 30 Januari 2012, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-01122023-0042 atas nama Sorta Uli Sirait yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 01 Desember 2023, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kawin Nomor 305 antara Asal Antonius Sirait dengan Ruminta Situmorang yang dikeluarkan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Nainggolan Distrik Samosir pada tanggal 24 Maret 1966, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-02012023-0028 atas nama Antonius Sirait, BA. yang

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 02 Januari 2023, diberi tanda Bukti P-4;

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-23102023-0044 atas nama Ruminta Situmorang. yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 Oktober 2023, diberi tanda Bukti P-5;

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 3173010106111049 atas nama Kepala Keluarga J. Pasaribu yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 31 Desember 2021, diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa kesemua bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta semuanya telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta berdasarkan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil dari permohonannya telah pula mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan sudah sumpah sesuai dengan cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mastiur Sirait :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Pedongkelan Depan No 41 A RT 002, RW 015, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 24 Maret 1966;
- Bahwa selama menikah kedua orang tua Pemohon telah dikaruni 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama Antonius Sirait, BA. Telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2009;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama Ruminta Situmorang juga telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Pemohon belum melakukan atau melaporkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar dicatatkan sebagai sebagai perkawinan yang sah menurut hukum Negara;
- Bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta belum mencatatkan perkawinan kedua orang tua Pemohon dengan alasan karena ketidaktahuan kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan orang tua Pemohon dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang selanjutnya akan dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar menjadi sah sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan pengesahan perkawinan orang tua Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam hal pengesahan perkawinan orang tua tersebut, Pemohon tidak ada maksud untuk melakukan atau menghindari suatu tindak pidana apapun;

2. Tiongu Sinaga :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Pedongkelan Depan No 41 A RT 002, RW 015, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 24 Maret 1966;
- Bahwa selama menikah kedua orang tua Pemohon telah dikaruni 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama Antonius Sirait, BA. Telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2009;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama Ruminta Situmorang juga telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon belum melakukan atau melaporkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar dicatatkan sebagai sebagai perkawinan yang sah menurut hukum Negara;
- Bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta belum mencatatkan perkawinan kedua orang tua Pemohon dengan alasan karena ketidaktahuan kedua orang tua Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan orang tua Pemohon dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang selanjutnya akan dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar menjadi sah sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan pengesahan perkawinan orang tua Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam hal pengesahan perkawinan orang tua tersebut, Pemohon tidak ada maksud untuk melakukan atau menghindari suatu tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa setelah didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dipersidangan dan mohon kepada Hakim untuk diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Haki yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar menetapkan bahwa status Perkawinan antara orang tua Pemohon yaitu almarhum Antonius Sirait, BA dengan Almarhum Ruminta Situmorang yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Nainggolan Distrik Samosir pada tanggal 24 Maret 1966 adalah Sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 188 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya yaitu saksi **Mastiur Sirait** yang merupakan adik kandung Pemohon dan saksi **Tiongku Sinaga** yang merupakan tante Pemohon, oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174035005670006 atas nama Sorta Uli Sirait yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 30 Januari 2012, bukti P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor 3173010106111049 atas nama Kepala Keluarga J. Pasaribu yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 31 Desember 2021 dan keterangan saksi-saksi telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di Pedongkelan Depan No 41 A RT 002, RW 015, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan diambil persesuaiannya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Pedongkelan Depan No 41 A RT 002, RW 015, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 24 Maret 1966;
- Bahwa selama menikah kedua orang tua Pemohon telah dikaruni 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama Antonius Sirait, BA. Telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2009;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama Ruminta Situmorang juga telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Pemohon belum melakukan atau melaporkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar dicatatkan sebagai sebagai perkawinan yang sah menurut hukum Negara;
- Bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta belum mencatatkan perkawinan kedua orang tua Pemohon dengan alasan karena ketidaktahuan kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan orang tua Pemohon dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang selanjutnya akan dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar menjadi sah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) permohonan dari Pemohon untuk pengesahan perkawinan Almarhumah kedua orang tua kandung Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kawin Nomor 305 antara Asal Antonius Sirait dengan Ruminta Situmorang yang dikeluarkan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Nainggolan Distrik Samosir pada tanggal 24 Maret 1966 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan berpendapat kedua orang tua Pemohon yaitu almarhum Antonius Sirait, BA dengan almarhumah Ruminta Situmorang telah terjadi perkawinan menurut hukum Agama Kristen pada hari Kamis tanggal 24 Maret 1966;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 100 KUHPdata, adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam catatan sipil, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam pasal 101 KUHPdata dikatakan, bila ternyata bahwa daftar-daftar itu tidak terdapat di dalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan Hakim, asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami-istri;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas dan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana terbukti di persidangan, Pemohon telah dapat membuktikan adanya perkawinan antara kedua orang tua Pemohon yaitu almarhum Antonius Sirait, BA dengan almarhum Ruminta Situmorang yang telah dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Nainggolan Distrik Samosir pada tanggal 24 Maret 1966 namun perkawinan orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan sah menurut hukum Perkawinan kedua orang tua Pemohon yaitu almarhum Antonius Sirait, BA dengan almarhum Ruminta Situmorang yang telah dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Nainggolan Distrik Samosir pada hari Kamis tanggal 24 Maret 1966 cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan, demikian juga dengan petitum angka 3 (tiga) untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan pengesahan perkawinan almarhum orang tua Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi DKI Jakarta atau instansi pelaksana yang berwenang untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dibuatkan Kutipan Akta Perkawinan kedua orang tua Pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini adalah merupakan perkara Voluntaire, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Perkawinan antara orang tua Pemohon yaitu almarhum Antonius Sirait, BA dengan almarhum Ruminta Situmorang yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Nainggolan Distrik Samosir pada hari Kamis tanggal 24 Maret 1966, adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau Instansi Pelaksana yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan almarhum orang tua Pemohon kedalam buku register yang sedang berjalan dan tersedia untuk itu guna menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan kedua orang tua Pemohon tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.212.700,00 (Dua ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Jakarta Barat pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Toga Napitupulu, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 90/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diupload oleh Hakim secara Elektronik dengan dibantu oleh Mohamad Anwar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon melalui system E-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Mohamad Anwar, S.H., M.H.

Toga Napitupulu, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



Perincian biaya perkara :

1. Pnbp -----	Rp. 40.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp. 150.000,00
3. Penggandaan -----	Rp. 2.700,00
5. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
6. Meterai -----	Rp. 10.000,00 +
Jumlah -----	Rp. 212.700,00

(Dua ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).